



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PENGHENTIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa Tunjangan Bahaya Radiasi dapat dihentikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dan Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dijatuhi Hukuman Disiplin dan Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan

Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENGHENTIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut PNS BAPETEN wajib mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PNS BAPETEN yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (3) PNS BAPETEN yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan Tunjangan Bahaya Radiasinya.
- (4) Penghentian Tunjangan Bahaya Radiasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- (5) Penghentian pembayaran Tunjangan Bahaya Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan tingkat hukuman disiplinnya, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. bagi yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, Tunjangan Bahaya Radiasi pegawai yang bersangkutan dihentikan sementara selama 1 (satu) bulan;
 - b. bagi yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang,

Tunjangan Bahaya Radiasi pegawai yang bersangkutan dihentikan sementara selama 3 (tiga) bulan;

- c. bagi yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat, Tunjangan Bahaya Radiasi pegawai yang bersangkutan dihentikan sementara selama 6 (enam) bulan; dan
- d. bagi yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, Tunjangan Bahaya Radiasi pegawai yang bersangkutan dihentikan sementara selama 6 (enam) bulan dan kepadanya dilakukan penilaian ulang mengenai tingkat tunjangan bahaya radiasi.

Pasal 2

PNS BAPETEN yang sedang menjalani hukuman disiplin dan PNS tugas belajar BAPETEN, pembayaran Tunjangan Bahaya Radiasi disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2005 dan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) PNS tugas belajar BAPETEN dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu PNS Tugas Belajar Bidang Nuklir dan Bidang Non Nuklir.
- (2) Tugas belajar Bidang Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bidang keilmuan yang tercakup dalam lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.
- (3) Tugas belajar Bidang Non Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bidang keilmuan di luar bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir termaksud ayat (2).
- (4) PNS tugas belajar BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro/Kepala Inspektorat dan ditetapkan oleh Tim Penilai

Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi.

Pasal 4

Pembayaran Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diatur sebagai berikut :

- a. PNS tugas belajar BAPETEN bidang nuklir Tunjangan Bahaya Radiasinya dibayarkan sampai dengan waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas belajar;
- b. PNS tugas belajar Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai waktu yang ditentukan, Tunjangan Bahaya Radiasinya dihentikan sementara sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajarnya; dan
- c. PNS tugas belajar BAPETEN bidang nonnuklir Tunjangan Bahaya Radiasinya dihentikan sementara mulai bulan ke tujuh.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Juli 2007

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO